



S

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 108 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG
LOKASI TEMPAT PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Lokasi Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan perparkiran di wilayah Pasar Kandungan yang berkaitan dengan lokasi dan jam layanan perlu dilakukan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Lokasi Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurup a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Lokasi Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN LOKASI TEMPAT PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Lokasi Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 23) diubah sebagai berikut:

Pasal 2

Lokasi tempat parkir di tepi jalan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Lokasi tempat parkir di lingkungan Pasar Kandangan meliputi:
 1. Parkir di sepanjang jalan Kalimati Pasar Kandangan;
 2. Parkir depan pertokoan Los Batu;
 3. Parkir dari pertokoan simpang Antasari sampai dengan simpang Toko Min Siang;
 4. Parkir sepanjang jalan Pangeran Antasari (sebelah kiri) dari jembatan Tumenggung Mat Lima sampai sebelum jalan masuk pertokoan Sudi Singgah;

5. Parkir di sepanjang jalan depan Blok Damai;
 6. Parkir insidental ketika ada kegiatan/event Pemerintah/Pemerintah Daerah/swasta; dan
 7. Parkir depan pertokoan Kalibaru, Gang Pulau Negara sampai dengan Gang H. Salam.
- b. Lokasi tempat-tempat parkir di lingkungan Pasar Negara meliputi :
1. Parkir sepanjang Jalan Perindustrian depan Blok A, Blok B, Blok C, Blok D, Blok E, dan Blok F Pasar Negara;
 2. Parkir sepanjang Jalan Perindustrian samping Blok C dan Blok F Pasar Negara; dan
 3. Parkir sepanjang Jalan Satria belakang Blok C, Blok E, dan Blok F.
- c. Parkir di Tepi Jalan Umum di luar lingkungan Pasar Kandangan:
1. Parkir sepanjang Jalan Pemuda Kandangan kecuali di depan Taman Palidangan;
 2. Parkir sepanjang Jalan Rahmah Bahrani;
 3. Parkir sepanjang Jalan Jend. A. Yani mulai Simpang Lima sampai dengan Simpang Tiga Muara Gambah;
 4. Parkir sepanjang Jalan Jend. A. Yani mulai depan Langgar Al-Islah Pakumpaian sampai Simpang Tiga Angkinang;
 5. Parkir sepanjang Jalan H. M. Yusi;
 6. Parkir sepanjang Jalan H. M. Rusli; dan
 7. Parkir sepanjang Jalan Letjend. Suprpto.
- d. Parkir di Tepi Jalan Umum di lingkungan Pasar Kecamatan/Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.
ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 29 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.
MUHAMMAD NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



